



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 122/G/2017/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

\_\_\_\_\_  
MUHAMMAD MURSYID SILALAHI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Eka Budi Nomor : 9, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya :  
1.EFFENDI TAMBUNAN, S.H., S.E.,MM.,M.H.,  
2.JOHARI SIMAMORA,S.H., masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Berkantor di Jalan Sei Asahan No.71-F Medan, Berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai. ....  
.PENGGUGAT ;

\_\_\_\_\_  
M E L A W A N

\_\_\_\_\_  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI ; Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.134 Sidikalang Dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya :  
1.JOKIAMAN LIMBONG,S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan., 2.YANDO VERY AMANDROYAMA., Jabatan Kepala SUB Seksi Sengketa dan Perkara., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, Berdasarkan surat Kuasakhusus tertanggal 08 Nopember 2017, Selanjutnya disebut sebagai.  
.....TERGUGAT ;

Drs.PANGIHUTAN SILALAHI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Kunyit No.10,  
Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota  
Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa  
hukumnya : 1.HILMAR ROBINSON SILALAH, S.H.,  
2.HENDA ZM.SITUMORANG, S.H., 3. PANCAHUTA  
GALUNG, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Avokat/ Penasehat hukum, Berkantor di  
Jalan Menteng VII No.115-D, Kecamatan Medan  
Denai, Kota Medan, Berdasarkan surat Kuasa  
khusus tertanggal 06 Nopember 2017, Selanjutnya  
disebut. .... TERGUGAT II  
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan Nomor :122/ PEN.MH/2017/PTUN-MDN, tanggal 29  
September 2017 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini ;  
\_\_\_\_\_

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan Nomor : 122/PEN.PP/2017/PTUN-MDN,  
tanggal 12 Oktober 2017, tentang Penetapan hari Pemeriksaan  
Persiapan yang dilaksanakan pada hari : KAMIS, tanggal 19 Oktober  
2017 ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan Nomor : 122/PEN.HS/2017/PTUN-MDN,  
tanggal 26 Oktober 2017, Tentang Penetapan Hari Persidangan  
Pertama yang dilaksanakan pada hari : KAMIS, tanggal 9 Nopember  
2017 ; \_\_\_\_\_

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara ; \_\_\_\_

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang  
bersengketa dipersidangan ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 122/G/2017 tertanggal  
30 Nopember 2017 ;  
\_\_\_\_\_

Telah. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan kedua  
belah Pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 September 2017, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2017, Nomor : 122/G/2017/PTUN-MDN, dan terhadap Gugatan tersebut telah diadakan Perbaikan secara formal pada tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

### **I. Tentang Objek Sengketa**

- Objek Sengketa adalah Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 67/2014, luas tanah 34.720 Meter persegi atas nama Drs.Pangihutan Silalahi ;

### **II. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.**

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari garis keturunan Ompu Demak Sidebang yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 150 Hektar yang letaknya merupakan satu hamparan yang saling berdekatan dan tidak terpisah dipinggiran Danau Toba sampai batas hutan lindung/ pegunungan dan setempat dikenal dengan Rumah Tanggal, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi sebagaimana kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor : 1994.K/Pdt./1992, tanggal 23 Mei 1977 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 70/PDT/1992/PT.MDN tanggal 04 April 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa. ....

- Bahwa konkritnya Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan alm.Hobon Silalahi Sidebang dan almarhumah Aminah Br.Manihuruk, sedangkan Hobon Sidebang adalah anak kandung dari alm.Jangakkip Silalahi Sidebang dan almarhumah Horminim Br.Manihuruk, dan selanjutnya Jangakkip Silalahi Sidebang adalah anak kandung dari Aman Demak Sidebang dan Aman Demak Sidebang adalah anak kandung dari alm.Ompu Demak Sidebang sebagaimana terang, tegas dan jelas terurai dalam surat silsilah Ahli Waris tertanggal 30 September 2015 dan dipertegas kembali dalam Surat Silsilah Ahli Waris tertanggal 02 Pebruari 2017 yang masing-masing turut disaksikan oleh ahli waris alm.H.Biliamin Sidebang, ahli waris alm.Marsius Sidebang alias Pegang Sidebang dan ahli waris almarhumah Alapuhur Sidebang yang turut diketahui oleh Kepala Desa Tongging serta bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2016, yang turut diketahui oleh Pj.Kepala Desa Tongging dan Camat Merek ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sepengetahuan Penggugat, terhadap bidang tanah dengan luas, letak dan batas-batas yang diuraikan diatas adalah masih utuh dalam boedel warisan dari leluhur tersebut diatas, dengan kata lain belum pernah dibagi wariskan kepada Para ahli warisnya yang sah termasuk kepada Penggugat ; \_\_\_\_\_
- Bahwa disamping belum pernah dibagi wariskan, terhadap bidang tanah leluhur tersebut juga tidak ada dan tidak pernah dialihkan oleh ahli waris yang sah dari alm.Ompu Demak Sidebang tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun sertra sama sekali tidak pernah memberikan kuasa atau persetujuan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun untuk mengalihkan hak atas tanah warisan dimaksud baik sebahagian maupun seluruhnya, termasuk tidak terkecuali kepada seseorang bernama Drs.Pangihutan Silalahi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kunyit Nomor 10, Kelurahan Darat, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan

Baru,

Kota

Medan

;

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III

tanggal. ....

tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 Meter persegi atas nama Drs.Pangihutan Silalahi oleh Tergugat diatas, telah berakibat terhadap tanah leluhur Penggugat yang belum pernah dibagi wariskan serta belum pernah dialihkan haknya dengan cara apapun dan terhadap siapapun termasuk kepada yang namanya tersebut dalam Objek Sengketa tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hak dan kepentingan Penggugat maupun ahli waris yang sah lainnya untuk menguasai dan mengusahainya menjadi terganggu dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan semestinya ; \_\_\_\_\_

- Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya disamping Objek Sengketa tersebut, Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara lainnya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26 September 2014 terhadap bidang tanah lainnya yang masih termasuk menjadi bagian yang tidak terpisah dari tanah leluhur Penggugat yang belum pernah dibagi wariskan tersebut, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 143/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2017 dengan Penggugat dengan Penggugat dan Tergugat yang sama, maka terhadap objek sengketa dimaksud telah dinyatakan batal oleh Pengadilan dan bahkan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut ; \_\_\_\_\_

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dipertegas lagi dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas, telah ternyata dan terbukti bahwasanya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nyata dan terang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo serta telah memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya ;

### III. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 April 2016, dan baru diketahui Penggugat **(selanjutnya disebut**

**“P**

**enggugat. ....**

**“Penggugat”) pada tanggal 05 Juli 2017 bersamaan dengan dilaksanakannya Persidangan Pemeriksaan Setempat atas Gugatan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 143/G/2016/PTUN-MDN** dimana dilapangan terhadap bidang tanah diluar objek sengketa Gugatan TUN tersebut yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari bidang tanah leluhur Penggugat yang belum pernah dibagi wariskan serta tidak pernah dialihkan haknya terhadap siapapun dan dengan cara apapun juga tersebut ditemukan papan plang yang bertuliskan **“Tanah ini Milik Drs.Pangihutan Silalahi Berdasarkan Sertipikat No.00069”**, sekalipun fisik dari bukti Sertipikat yang menjadi objek sengketa dimaksud sesungguhnya belum pernah diperlihatkan dan atau diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 **(selanjutnya disebut “Undang-Undang Tentan Peradilan Tata Usaha Negara”)** yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memastikan kebenaran penerbitan objek sengketa tersebut kepada Tergugat yakni dengan meminta foto copynya saja, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat gugatan a quo diajukan Penggugat sama sekali tidak mendapatkannya ; \_\_\_\_

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka 5 dengan tegas disebutkan “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut “ ; \_\_\_\_\_
- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan

diasas. ....

diasas, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ;

#### IV. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa kedudukan Tergugat dalam gugatan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata ; \_\_\_\_

a. Bersifat Konkret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis berupa Sertipikat yang secara konkrit telah memberikan hak atas sebahagian dari tanah milik dan kepunyaan leluhur Penggugat yang belum pernah dibagi wariskan sebagaimana diuraikan diatas ;

### b. Bersifat Individual

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo bersifat individual karena terang, tegas dan jelas ditujukan kepada Drs.Pangihutan Silalahi ;

### c. Bersifat Final

- Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo telah bersifat final karena sudah menimbulkan akibat hukum berupa pemberian hak atas sebagian dari tanah milik dan kepunyaan leluhur Penggugat yang belum pernah dibagi wariskan maupun dialihkan dengan cara apapun dan

terhadap. ....

terhadap siapapun juga tersebut keatas nama Drs.Pangihutan Silalahi dan tidak lagi memerlukan persetujuan lebih lanjut dari atasan atau instansi lainnya ; \_

## V. Tentang Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa dalam uraian gugatan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan telah ditegaskan bahwasanya Penggugat adalah merupakan ahli waris/ keturunan dari alm.Ompu Demak Sidebang yang semas hidupnya memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 150 Hektar yang letaknya merupakan satu hamparan yang saling berdekatan dan tidak terpisah dipinggiran Danau Toba sampai bataas hutan lindung/ pegunungan dan setempat dikenal dengan Rumah Tanggal, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi sebagaimana kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70/PDT/1992/PT.MDN tanggal 04 April 1992 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 dan hingga saat gugatan a quo belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat ; \_\_\_\_\_

2. Bahwa disamping terhadap bidang tanah dengan letak, luas dan batas-batas yang diuraikan diatas belum pernah dibagi wariskan, pada kenyataannya yang nantinya akan dibuktikan dihadapan Persidangan pewaris maupun keturunan yang menjadi ahli warisnya sampai kepada Penggugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah milik leluhur tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya dengan cara apapun dan terhadap siapapun serta pula tidak ada dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengalihkan hak atas tanah dimaksud dan oleh karenanya dapat dipastikan bahwasanya bidang tanah milik leluhur para Penggugat diatas adalah masih utuh menjadi milik bersama para ahli warisnya ; \_\_\_\_
3. Bahwa sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan melindungi tanah leluhur yang belum pernah dibagi wariskan tersebut, maka Penggugat maupun ahli waris lainnya telah menguasai dan mengusahai sebagiannya baik dengan menanami tanaman sayur-

sayuran. ....

sayuran, bawang merah maupun tanaman palawija lainnya dan bahkan Penggugat terhitung sejak tahun 2012 telah menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah leluhur dimaksud yakni seluas lebih kurang 10.000 meter persegi dengan membuka usaha tempat wisata alam/ tempat rekreasi dan telah mendirikan beberapa unit bangunan baik bangunan rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun bangunan yang peruntukannya untuk tempat beristirahat serta penginapan para tamu dan gubuk-gubuk terbuka dipinggiran danau tersebut dan awalnya tanpa ada keberatan dari pihak manapun, sampai kemudian sekitar bulan Agustus 2016 ada pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan memperbuat laporan melalui Polres Dairi dan selanjutnya diketahui telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat terdaftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang dengan Nomor Sertipikat : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 68/2014 tanggal 26-09-2014 atas tanah seluas 24.432 meter persegi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 143/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2017 telah dinyatakan batal serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut ; \_\_\_\_\_

4. Bahwa Penggugat sesungguhnya belum dapat menentukan titik kordinat yang pasti yang menjadi batas-batas tanah yang terurai dalam objek sengketa dimaksud sebab disamping secara fisik objek sengketa dimaksud belum pernah dilihat atau diperlihatkan secara langsung kepada Penggugat dan hanya mengetahuinya pada saat diperlihatkan peta bidang tanah ketika dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat atas perkara Tata Usaha Negara Nomor : 143/G/2016/PTUN-MDN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2017 dan disebutkan luas tanah yang tersebut dalam objek sengketa dan lokasinya masih terletak pada hamparan bidang tanah milik dan kepunyaan leluhur Penggugat yang belum pernah dibagi wariskan tersebut adalah seluas 34.720 meter persegi ; \_\_\_\_
5. Bahwa sebagai pihak yang secara terus menerus dan berkelanjutan terhitung sejak tahun 2012 hingga saat gugatan a quo diajukan tetap menguasai dan mengusahai sebagian bidang tanah milik leluhur yang lokasinya berdekatan langsung dengan

tanah. ....

tanah yang tersebut dalam objek sengketa a quo, Penggugat tidak pernah melihat jika orang yang bernama Drs.Pangihutan Silalahi yang namanya tersebut sebagai pemegang hak dalam objek sengketa menguasai dan mengusahai bidang tanah yang tersebut dalam objek gugatan dan bahkan hingga saat inipun tanah yang diuraikan dalam objek sengketa dimaksud tetap dikuasai dan diusahai orang lain termasuk para keluarga dari ahli waris alm.Ompu Demak Sidebang, sehingga memunculkan pertanyaan atas dasar apa Tergugat menerbitkan tanda bukti hak berupa Sertipikat diatas tanah milik leluhur Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang belum pernah dibagi wariskan tersebut ;

6. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik dan kepunyaan leluhur Penggugat yang belum pernah dibagi wariskan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Nomor : 128/M.P/L.F.Astralindo/X/2015 tanggal 03 Poktober 2015 telah pula menyampaikan surat resmi kepada Tergugat yang diterima Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi yang intinya menyampaikan Permohonan blokir terhadap Permohonan Sertipikat atas bidang tanah seluas lebih kurang 75.000M<sup>2</sup> yang terletak di Rumah Tanggal, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi termasuk di dalamnya bidang tanah yang di uraikan dalam objek sengketa a quo dengan alasan masih dalam status sengketa ; \_\_\_\_

7. Bahwa mengetahui diatas sebagian bidang tanah milik dan kepunyaan leluhur yang belum pernah dibagi serta tidak pernah dialihkan oleh para ahli waris haknya kepada siapapun tersebut ternyata telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa a quo yang dibuktikan dengan adanya plang penegasan hak yang didirikan diatasnya yang dilihat dan diketahui Penggugat pada saat dilaksanakannya Persidangan Pemeriksaan Setempat atas perkara lain sebagaimana diuraikan diatas, maka kemudian Penggugat dengan berbagai cara dan upaya mencari informasi tentang dasar hak dan alas an diterbitkannya objek sengketa dimaksud yang diantaranya tentang siapa yang memohonkan hak dan kapan dilakukan pengukuran serta apakah pendaftaran tanah dilakukan secara sistimatik yang dilakukan secara serentak oleh

Panitia. ....

Panitia Ajudikasi sesuai rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri ataukah pendaftaran tanahnya dilakukan secara sporadic yang didasarkan atas permintaan pihak yang berkepentingan dan informasinya lainnya termasuk apakah Tergugat telah melakukan penyelidikan mengenai riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan atau melakukan pengumpulan serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengolahan data baik data penguasaan fisik dan data yuridis untuk disajikan sebagai dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 3 Tahun 1977 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah ;

8. Bahwa walaupun informasi yang sangat terbatas dan bahkan terkesan tertutup, namun Penggugat mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo atas permohonan Drs.Pangihutan Silalahi, walaupun Tergugat tidak berkenan memperlihatkan dokumen pendukung diterbitkannya objek sengketa itu ;

9. Bahwa padahal Drs.Pangihutan Silalahi sebagaimana nama yang tertera sebagai pemegang hak dalam objek sengketa a quo disamping sama sekali tidak ada hubungan waris dengan pewaris (pemilik asal tanah) yakni alm.Ompu Demak Sidebang, pada kenyataannya juga nama pemegang hak yang tersebut dalam objek sengketa dimaksud sama sekali tidak pernah melakukan penguasaan fisik diatas tanah yang tersebut dalam objek sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 yang mengatur **“sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku”** dan sehingga oleh karenanya dapat dipastikan syarat yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa a quo telah didasarkan kepada fakta dan bukti yang tidak benar dengan segala akibat hukumnya ;

10. ....

10. Bahwa disisi lain dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 telah ditegaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan kaidah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah telah menentukan “sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : a.Penyelidikan riwayat bidang tanah, b.Penetapan batas-batasnya” ; \_\_\_\_\_

11.Bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo, tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah nyata-nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, serta juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seharusnya diperhatikan oleh Tergugat khususnya Azas Proporsionalitas/ Kecermatan (Principle of Proportionality) dimana sebelum menerbitkan objek sengketa a quo seyogianya Tergugat terlebih dahulu wajib mencari informasi yang benar terhadap bukti penguasaan fisik dan dokumen yang lengkap dan benar serta dipersiapkan dengan cermat (well-prepare) untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga asas kepastian hukum dapat ditegakkan dengan semestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang akibat hukumnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; \_\_\_\_\_

12.Bahwa ternyata dalam penerbitan objek sengketa a quo proses, prosedur dan tata cara diterbitkannya objek sengketa dimaksud nyata dan terang bertentangan dengan kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta

bertentangan. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahanb Yang Baik sebagaimana diuraikan diatas ;

13.Bhwa oleh karena proses, prosedur dan tata cara penerbitan objek sengketa a quo nyata nyata dan terang bertentangan dengan kaidah hokum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka adalah tepat dan cukup alas an untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 atas nama Drs.Pangihutan Silalahi serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar register buku tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 atas nama Drs.Pangihutan Silalahi tersebut ;

14.Bahwa berhubung gugatan a quo telah didasarkan pada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertahankan, maka tepat dan cukup alasan pula jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan serta segala uraian tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan asas kepatutan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sertra ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Penggugat melalui Kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq.Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 67/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 Meter persegi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs.Pangihutan Silalahi ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar

register. ....

register Buku Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 67/2014, luas tanah 34.720 Meter persegi atas nama Drs.Pangihutan Silalahi ; \_\_\_\_

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Absolute (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) ;

Bahwa yang menjadi fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang **pemilikan dan warisan atas tanah OMPU DEMAK SIDEBANG**, dimana menurut dalil gugatan Penggugat antara lain disebutkan : bahwa terhadap tanah sengketa aquo Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Jangakkip Sidebang dan almarhumah Hormini Br.Manihuruk, dan selanjutnya Jangakkip Sidebang adalah anak kandung dari Aman Demak Sidebang, dan Aman Demak Sidebang adalah anak kandung dari alm. Ompu Demak Sidebang. sehingga berdasarkan dalil tersebut membuktikan dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....”** sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah

b

ertentangan. ....

**bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,** maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

2. Tentang Tenggang Waktu. (vide pasal 55 UU No.5 tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 diubah dengan UU No.51 tahun 2009) ;

- Bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. Hal ini dibuktikan dengan data yang pada Buku Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Dairi terdapat catatan bahwa terhadap Sertipikat aquo pernah diajukan Blokiroleh yang mewakili Marga Silalahi Situngkir dan Marga Silalahi Sidebang Ic. Penggugat pada tanggal **26 Mei 2016**, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mengandung unsur Daluarsa dan telah melampaui tenggang waktu yang sebagaimana diatur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, dasar pengajuan Blokir yang diajukan oleh Penggugat menjadi beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat daluarsa. Sehingga untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_

## 3. Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan ( Litispendentie Exceptie ) ;

- Bahwa terhadap tanah perkara aquo menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang dan terhadap perkara aquo masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidikalang yang terdaftar dengan register perkara **No.18/Pdt.G/2016/PN-Sdk** antara **Muhammad Mursyid Silalahi** sebagai **Penggugat** melawan **Jhonson Hendra Olever Silalahi**

Sid

ebang. ....

**Sidebang, dkk** sebagai **Tergugat** ;

- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht van gewijde). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat Ic.Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## 4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2004) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan dan melakukan peralihan bidang tanah perorangan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan hal Peralihan, berlaku ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya melalui lelang, kecuali hanya pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. , dan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2, Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 13 Ayat 4, Pasal 14, Pasal 17 Ayat 1,2 dan 3, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun. ....

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Meteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 , dengan demikian telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok

perkara

;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak. Milik No.69/Silalahi III diterbitkan tanggal 13-04 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama **JHONSON HENDRA OLIVER SILALAH** yang berdasarkan Surat Ukur No. 68/2014 tanggal 26-09-2016 seluas 24.432 m<sup>2</sup> , dari **Pangihutan Silalahi (Drs. Pangihutan Silalahi )** berdasarkan **Akta Hibah Nomor 60 tanggal 31 Maret 2015**, yang diperbuat dihadapan **Tommy Tambunan, Sarjana Hukum, Notaris di Sidikalang ; \_\_\_\_\_**
4. Bahwa Drs.Pangihutan Silalahi ( Pangihutan Silalahi ) menguasai tanah Terperkara aqou atas dasar :

- 1). Surat Penyerahan Tanggal 17-11-1963, 2). Surat Pernyataan Tanggal 29 Juli 1991, 3), Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, 4). Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.70/pdt/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 17/Pdt.G/1991/Pn-Sdk tanggal 19-12-1991, 5). Putusan Mahkamah Agung No.1994.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997, 6). Akta Perdamaian tanggal 30-10-2002 antara Drs.Pangihutan Silalahi dan Drs. Martua Situngkir atas Perkara Perdata

dengan. ....

dengan Register Nomor (- 10/Perd.G/1978/Pn-Sdk, - 17/Pdt.G/1991/Pn-Sdk jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.70/Pdt.g/Pt-Mdn jo Putusan Makamah Agung RI. No.1994/K/Pdt/1992 , - 17/Pdt.g/1991/Pn-Sdk Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.292/1994/Pt-Mdn jo Putusan Makamah Agung RI No.76/K/Pdt/1992 ), 6). Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2005, 7). Surat Keterangan Ahli Waris Barita Br.Munthe, 8). Surat Pernyataan Ahli Waris Br.Munthe, 9). Surat Pernyataan tanggal 05 juli 2005, Surat Pernyataan Drs.Pangihutan Silalahi, 10). Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang tanggal 27-01-2014 dan tanggal 28-01-2015 Tanah, 11) Surat Keterangan Tanah Nomor 590/06/KDH.III/2015 tanggal 20-05-2015 dan 12). Surat Pernyataan Tanah tanggal 27 Januari 2015 ;

5. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan peralihan sertipikat-sertipikat tersebut batal atau tidak sah,

akan. ....

akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;  
\_\_\_\_\_
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;  
\_\_\_\_\_

## DALAM EKSEPSI

### **I. Gugatan Penggugat Adalah Sengketa Hak Milik Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara A quo Tidak Berwenang Untuk Memeriksanya Secara Absolut ;** \_\_\_\_\_

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;  
\_\_\_\_\_
2. Bahwa, inti gugatan Penggugat *in casu* adalah berkaitan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur No. 67/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 m<sup>2</sup> a.n Drs. Pangihutan Silalahi di atas tanah yang diklaim Penggugat masih budel waris dari Keturunan Ompu Demak Sidebang ayah dari Aman Demak Sidebang ayah dari Jangakkip Sidebang, H. Biliamin Sidebang dan Marsius Sidebang ;  
\_\_\_\_\_

3. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat adalah anak dari Hobon Silalahi Sidebang dan isterinya Aminah Br. Manihuruk, sedangkan Hobon Silalahi Sidebang adalah anak dari Jangakkip Silalahi Sidebang anak dari Aman Demak Sidebang anak dari Ompu Demak Sidebang ;

4. Bahwa, sesuai dalil gugatan Penggugat halaman 1 s/d halaman 2 poin 1 s/d 4 yang pada pokoknya menyatakan tanah warisan Ompu Demak Sidebang sebagaimana dipertegas dalam Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 **belum pernah dibagi waris sampai dengan saat sekarang ini** termasuk tidak kepada Tergugat II Intervensi adalah **TIDAK BENAR** ;

5. Bahwa, **YANG BENAR** adalah tanah yang dipertegas dalam Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 telah SELESAI DI EKSEKUSI SECARA DAMAI **dengan kronologis** sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa, telah terbukti secara hukum jika dahulu ditahun-tahun yang tidak dapat dipastikan lagi secara presisi, seorang yang dikenal bernama Ompu Demak Sidebang memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 150$  ha di pinggiran Danau Toba dahulu setempat dikenal dengan Rumah Tanggal, Desa Silalahi-I, Kec. Sumbul (sekarang Kec. Silahi Sabungan, Desa Silalahi III), Kabupaten Dairi yang berbatasan dengan sebelah :

Utara	dengan	Sungai	Silimang	;
Selatan	dengan	Sungai	Nabaor	;
Timur	dengan	Danau	Toba	;
Barat	dengan	Pegunungan	Rumah Tanggal	;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa, hingga akhir hayatnya Ompu Demak Sidebang hanya memiliki satu orang anak bernama Aman Demak Sidebang ; \_

1.3. ....

1.3 Bahwa, Alm. Aman Demak Sidebang memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: 1) Jangakkip Sidebang atau **Jangakkip Silalahi Sidebang**, 2) H. Biliamin Sidebang, dan 3) Marsius Sidebang ;

1.4 Bahwa, sejak hidupnya Alm. Ompu Demak Sidebang tanah dimaksud dikuasainya hingga berlanjut kepada Alm. Aman Demak Sidebang yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya hingga pada suatu ketika tanah tersebut dikuasai oleh Marga Situngkir, atas kejadian ini anak-anak Alm. Aman Demak Sidebang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang (sebagai Para Penggugat) terhadap penguasaan Marga Situngkir dimaksud (sebagai Para Tergugat) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang sebagaimana Putusan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 putusan mana pada pokoknya menyatakan tanah seluas  $\pm$  150 ha dimaksud adalah milik Para Penggugat yaitu ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang ;

1.5 Bahwa, sewaktu gugatan pertama kali didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam register No. 17/ Pdt. G / 1991/ PN-Sdk ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang yang masih hidup adalah H. Biliaman Sidebang dan Marsius Sidebang sedangkan **Jangakkip Sidebang telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan seorang isterinya yang waktu itu masih hidup yaitu Barita Br. Munthe** sehingga gugatan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk kala itu diajukan oleh H. Biliaman Sidebang dan Marsius Sidebang bersama Barita Br. Munthe yang bertindak untuk kepentingan suaminya yang telah meninggal dunia yaitu Jangakkip Sidebang ; \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.6 Bahwa, berjalannya waktu hingga di tingkat Mahkamah Agung, ternyata gugatan ini dimenangkan oleh Para Penggugat yaitu ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang dan menghukum agar Para Tergugat ( kala itu Marga Situngkir)

meninggalkan. ....

meninggalkan tanah dimaksud dalam keadaan bebas dan kosong kepada Para Penggugat ;

1.7 Bahwa, menindaklanjuti isi putusan Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 19 Desember 1991 maka Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan suratnya No. W2.Da.Pdt-E/645/2000 tanggal 24 Agustus 2000 perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk melaksanakan Eksekusi ;

1.8 Bahwa, sebelum dilaksanakan eksekusi, ternyata telah tercapai kesepakatan antara para pihak dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK yang diwakili oleh kuasanya masing-masing yaitu Para Penggugat diwakili oleh Drs. Pangihutan Silalahi (i.c Tergugat II Intervensi) dan Para Tergugat diwakili oleh Drs. Martua Situngkir, AK sebagaimana tertuang dalam **Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002** yang disaksikan dan membubuhkan tanda tangannya oleh Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur SUMUT a.n Lundu Panjaitan, SH, Bupati Dairi a.n Dr. M.P. Tumanggor, Camat Sumbul a.n Drs. J.M. Silalahi, Kepala Desa Silalahi-I a.n Tiopulus Sidebang dan juga atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P Nainggolan, SH Akta Perdamaian mana dibuat dalam rangkap enam untuk masing-masing termasuk asli pertama disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang ; \_\_\_\_

1.9 Bahwa, untuk menindaklanjuti realisasi isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 tersebut maka Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang telah menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 dan pada tanggal 31 Januari 2003 Panitera/ Jurusita PN Sidikalang telah melaksanakan Eksekusi Damai dimaksud sebagaimana Berita Acara Eksekusi No.

01. ....

01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 ; \_\_\_\_\_

1.10 Bahwa, karena pelaksanaan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2003 belum sepenuhnya terpenuhi sehingga pelaksanaannya dilanjutkan tanggal 05 Pebruari 2003 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003 ; \_\_\_\_\_

1.11 Bahwa, sesuai isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 *jo* Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 *jo* Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 *jo* Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003, maka hasil akhirnya adalah sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Peta Pembagian Areal Tanah yang dibuat oleh Teknisi Badan Pertanahan Nasional Dairi yang disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P Ginting, SH dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P. Nainggolan, SH ; \_\_\_\_\_

1.12 Bahwa, setelah tanah yang seluas  $\pm$  150 Ha dimaksud dibagi antara Marga Sidebang dengan Marga Situngkir secara damai sebagaimana diuraikan di atas, dan setiap pihak telah mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan Peta Pembagian Areal Tanah yang ada, ***maka kemudian berdasarkan kesepakatan/ musyawarah bersama Marga Sidebang Raja/Boru/ Bere yang ada di Desa Silalahi dan juga yang diperantauan sebagai keseluruhan ahli waris dari Ompu Demak***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Sidebang disepakati jika bagian Marga Sidebang sesuai Peta Pembagian Areal Tanah dalam Eksekusi Damai dimaksud seluruhnya diserahkan kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah pembayaran ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat di Silalahi tanggal 11 Agustus 2005 yang diketahui oleh Camat Silahisabungan dan Kepala Desa Silalahi-I ; \_\_\_\_\_***

1.13 Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh Barita Br. Munthe (isteri Alm. Jangakkip Sidebang) selaku salah satu

Penggugat. ....

Penggugat dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK, membuat pernyataan untuk menyerahkan bagiannya kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan di Tongging tanggal 01 Juli 2005 pernyataan mana diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris Barita Br Munthe tertanggal 01 Juli 2015 ahli waris mana sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Jangakkip Sidebang dan Almh. Barita Br Munthe tertanggal 26 Pebruari 2016 ;

1.14 Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh keturunan Marga Sidebang lainnya yaitu keturunan Alm. PM Sidebang yang pada pokoknya menyatakan dan mengakui telah menyerahkan haknya atas Tanah Rumah Tanggal kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2005 ;

1.15 Bahwa, dengan demikian sejak pembayaran ganti rugi kepada Marga Sidebang Raja/Boru/Bere dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atas Tanah Rumah Tanggal, maka sejak itu tanah yang merupakan bagian dari Marga Sidebang (sebagaimana dalam Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi) sesuai isi Akta Perdamaian tanggal 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 jo Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003, telah menjadi hak milik Tergugat II Intervensi secara sah dan berdasarkan hukum ;

---

1.16 Bahwa, guna memperkuat hak Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi i.c Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa *in casu* atas sebidang tanah yang masih termasuk sebahagian dari Tanah Rumah Tanggal                      dimaksud                      di                      atas                      ;

---

6. ....

6. Bahwa, berdasarkan kronologis di atas, nyatalah terungkap kebenarannya jika tanah yang diatasnya terbit SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016/ Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan kekuatan hukum ganti rugi kepada semua pihak ahli waris Ompu Demak Sidebang ; \_\_\_\_\_

7. Bahwa, tanah yang telah digantirugikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Marga Sidebang Raja Boru Bere sebagaimana di uraikan di atas adalah demikian luasnya sehingga sebagian dari tanah tersebut sekarang ini juga dikuasai oleh Penggugat seluas lebih kurang 10.000 m2 sejak tahun 2012 (vide gugatan halaman 4 poin 3) tetapi kebenarannya adalah atas izin dari Tergugat II Intervensi sebelumnya tetapi ternyata kemudian belakangan Penggugat menggugat Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam gugatan Register No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk dan mengklaim sebagai ahli waris Ompu Demak Sidebang dan meminta agar tanah tersebut dinyatakan sebagai miliknya secara otomatis (i.c Penggugat), dan telah diputus pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan amar yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Drs. Pangihutan Silalahi dengan menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan perbuatan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dst... ;

---

8. Bahwa, dengan demikian jelaslah tanah dalam objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh secara ganti rugi dan tidak benar tanah *in casu* adalah masih budel waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris, dan jika seandainya benar "*quad non*" tanah dimaksud masih budel waris maka seharusnya upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Sidikalang bukan malah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat *in casu* ;

---

9. Bahwa, karena tanah dalam SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 diperoleh berdasarkan ganti rugi dari ahli waris Ompu Demak Sidebang beserta Marga Sidebang

Raja. ....

Raja/Boru/Bere maka kepemilikan Tergugat atas tanah dalam SHM No. 68/Desa Silalahi III adalah sah secara hukum sehingga juga penerbitan sertifikat di atasnya juga sah secara hukum ;

---

10. Bahwa, dengan demikian juga tanah *in casu* bukan lagi milik ahli waris Ompu Demak Sidebang sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2, tetapi telah menjadi milik Tergugat II Intervensi sehingga jika benar "*quad non*" tanah ini *casu* milik ahli waris Ompu Demak Sidebang yang belum di bagi waris sebagaimana dalil Penggugat, maka sangat jelaslah sengketa ini mengandung sengketa kepemilikan antara ahli waris Ompu Demak Sidebang dengan Tergugat II Intervensi yang seharusnya diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum untuk itu ; \_\_\_\_\_

11. Bahwa, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini :

- Putusan No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi: "**Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum

untuk

memeriksanya"

;

- Putusan No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi: "**Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang bekepentingan**" ; \_\_\_\_\_
- Putusan No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi: "**Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata**" ; \_\_\_\_\_

Maka gugatan ini jelas dan terang telah mengandung sengketa kepemilikan dan juga menyangkut pembuktian hak milik atas tanah *in casu* antara ahli waris Ompu Demak Sidebang dengan Tergugat II Intervensi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini TIDAK

BERWENANG. ....

BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA ; \_\_\_\_\_

12. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi MARI di atas, sengketa ini walau terjadi akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga oleh karenanya adalah merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah tanah *in casu* masih milik ahli waris Ompu Demak Sidebang ataukah telah menjadi milik Tergugat II Intervensi agar selanjutnya dapat memastikan apakah penerbitan sertifikat *in casu* sah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, disamping itu juga dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah dalam sertifikat *in casu* oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu sertifikat hak atas tanah sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari putusan dua lembaga Peradilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari seperti antara Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 27 Nopember 2017 yang menyatakan tanah yang sekarang ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat di atas tanah yang masih satu kesatuan dari Tanah Rumah Tanggal ( termasuk di dalamnya tanah dalam objek sengketa *a quo*), berdasarkan Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 adalah milik Tergugat II Intervensi ; \_\_\_\_\_

14. ....

14. Bahwa, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat haruslah terlebih dahulu menentukan siapa sesungguhnya pemilik tanah seluas 34.720 M<sup>2</sup> yang telah menjadi SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, karenanya gugatan *a quo* adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik ; \_\_\_\_\_

15. Bahwa, karena gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sengketa hak milik adalah kewenangan Peradilan Umum ; \_\_\_\_\_

16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet  
onvankelijke* *verklaard*) ;

## II. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu 90 Hari

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;

2. Bahwa, kata-kata "*diterimanya*" dalam pasal tersebut ditujukan kepada orang yang namanya tertuang dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan kata-kata "*diumumkannya*" ditujukan kepada seseorang pihak lain/ pihak ketiga/ badan hukum perdata yang merasa potensial dirugikan kepentingan hukumnya akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang perhitungannya 90 harinya menurut petunjuk MA yaitu. ....

yaitu Surat Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara No. MA/Kumdil/213/VII/K/1991 tanggal 09 Juli 1991 tentang Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 pada butir V angka 3 disebutkan: "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut*" ;

3. Bahwa, Penggugat *a quo* adalah seorang subjek hukum yang tidak dituju oleh KTUN *in casu* yaitu Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, sehingga tata cara perhitungannya mengacu kepada petunjuk MA di atas yaitu sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya KTUN in casu ;

4. Bahwa, lalu pertanyaannya adalah kapankah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan kapankah Penggugat mengetahui adanya KTUN ini ? ;

5. Bahwa, sesuai dengan Jawaban Tergugat *i.c* Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 23 Nopember 2017 pada halaman 2 angka 3 disebutkan bahwa ternyata berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah pada kantor Tergugat terdapat catatan jika terhadap Sertifikat ini pernah diajukan blokir oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, itu artinya sebelum tanggal itu Penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* (karena kalau tidak, bagaimana mungkin mengajukan blokir), namun pengetahuan itu secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan baru berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016 dimana Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah pula mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* (*terbukti Penggugat lalu mengajukan blokir*), sehingga penghitungan 90 hari yang dimaksud oleh Pasal 55 telah dimulai dihitung sejak tanggal 26 Mei 2016 hingga 89 hari kedepannya yaitu yang berakhir pada tanggal 23 Agustus 2016 ; \_\_\_\_\_

6. Bahwa, karena gugatan ini baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 September 2017 (lebih

satu. ....

satu tahun kemudian), maka gugatan Penggugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 55 atau gugatan telah kadaluarsa/ lewat waktu sehingga berdasar hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima ;

## III. Gugatan Penggugat Mengandung Kekaburan (*Obscuur Libell*)

1. Bahwa, Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya secara jelas perihal ketidak tahuannya dalam menentukan titik-titik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat yang pasti terhadap batas-batas tanah dalam objek sengketa ;

2. Bahwa, dengan tidak jelasnya batas-batas serta titik-titik koordinat tanah dalam objek sengketa telah menjadikan gugatan Penggugat ini mengandung kekaburan karena tidak terang tanah sebelah mana dan batas mana yang merupakan tanah objek sengketa mengingat luasnya tanah yang dahulunya dimiliki oleh Ompu Demak Sidebang berdasarkan Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 yaitu seluas 150 hektare yang diklaim Penggugat sebagai masih budel waris yang belum dibagi oleh ahli waris ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat ini mengandung kekaburan, sehingga patut secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur sehingga harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; \_\_\_\_\_

## IV. Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya selalu menyatakan sebagai salah satu ahli waris Hobon Silalahi Sidebang anak Jangakkip Silalahi Sidebang anak Aman Demak Sidebang anak Ompu

Demak. ....

Demak Sidebang dimana tanah yang di atasnya terbit SHM No. No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 adalah tanah milik Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris ; \_\_\_\_\_

2. Bahwa, keseluruhan ahli waris Ompu Demak Sidebang hingga sekarang ini kemungkinan berjumlah di atas ratusan setidaknya tidak hanya Penggugat, sehingga jika benar "*quad non*" dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa adalah masih budel waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris, maka secara hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris Ompu Demak Sidebang minimal setidaknya beberapa orang saja sepatutnya merasa berkepentingan untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah *in casu* dan selanjutnya harus turut serta sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, faktanya dari sekian banyak ahli waris HANYA PENGUGAT YANG MENGAJUKAN GUGATAN INI ;

3. Bahwa, karena ahli waris Ompu Demak Sidebang lainnya tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini maka kepentingan Penggugat *an sich* dalam menggugat pembatalan SHM No. No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 menjadi tidak sempurna, karenanya gugatan *a quo* menjadi mengandung cacat *plurium litis consortium* disebabkan kurangnya pihak Penggugat ;

4. Bahwa, karena kurangnya pihak Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **TENTANG POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tentang Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ; \_\_\_\_\_

2. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 1 bersambung ke halaman 2 poin 1 s/d 4 adalah telah Tergugat II Intervensi tanggapinya pada bagian

eksepsi. ....

eksepsi Kewenangan Absolut di atas tentang kronologis tanah *in casu* ; \_\_\_\_\_

3. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 2 poin 5 dan 6 yang menyatakan bahwa disamping objek sengketa, Tergugat juga telah menerbitkan SHM No. 69/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 sebagai tanah yang tidak terpisah juga dari tanah leluhur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagi waris dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 143/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2017, SHM No. 69 tersebut telah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KTUN tersebut sehingga menurut Penggugat berdasarkan putusan ini Penggugat secara nyata dan terang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah dalil yang sangat SUMIR karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya apakah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*) atau tidak sehingga tanpa penjelasan ini potensial menyesatkan penilaian orang yang membaca gugatan Penggugat *a quo* ; \_\_\_\_\_

3.1 Bahwa, benar adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 143/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2017, tetapi putusan tersebut saat ini sedang diperiksa di tingkat banding/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga secara hukum perkara dimaksud dianggap mentah kembali, sehingga juga belum dapat dijadikan sebagai patokan dan dasar hukum dalam menilai apapun itu termasuk seperti penilaian Penggugat dimaksud ; \_\_\_\_\_

4. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 4 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan tanah dalam Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 yang merupakan milik Ompu Demak Sidebang belum dibagi waris ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR

KARENA. ....

KARENA KEBENARANNYA TANAH TERSEBUT TELAH DIEKSEKUSI DAMAI sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam bagian Eksepsi Absolut di atas dengan menguraikan kronologisnya ; \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sepanjang dalil Penggugat pada halaman 4 angka 3 bersambung ke halaman 5 yang menyatakan sejak tahun 2012 telah menguasai dan mengusahai sebagian tanah leluhur seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> dengan cara membuka tempat usaha pariwisata/ rekreasi dengan mendirikan beberapa unit bangunan untuk istirahat dan penginapan para tamu tanpa ada gangguan dari siapapun adalah dalil yang sesat dan menyembunyikan fakta kebenaran \_\_\_\_\_ ;  
sesungguhnya \_\_\_\_\_ ;

5.1 Bahwa, **kebenarannya** adalah di tanggal 18 Oktober 2016 Penggugat sekarang ini telah menggugat Tergugat II Intervensi sekarang ini di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara register No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk atas penguasaan dan pengusahaannya atas bidang tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> dimaksud dengan dalil-dalil yang serupa dengan ini lalu meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya agar diputuskan dirinya sebagai pemilik tanah tersebut karena sebagai salah satu ahli waris dan juga telah menguasai dan mengusahainya sejak tahun 2012 tanpa ada gangguan dari siapapun ; \_\_\_\_\_

5.2 Bahwa, kemudian diputuskanlah oleh Hakim perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 20 Nopember 2017 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/ Muhammad Mursyid Silalahi dan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Drs. Pangihutan Silalahi dengan menyatakan tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik Penggugat Rekonvensi dan menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dst ; \_\_\_\_\_

5.3 Bahwa, di dalam perkara tersebut terungkap fakta hukum jika penguasaan Muhammad Mursyid Silalahi/ Penggugat

atas. ....

atas sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> dimaksud sebelumnya adalah atas seizin dari Drs. Pangihutan Silalahi/ Tergugat II Intervensi dimana awal penguasaan dan pengusahaan Penggugat atas tanah perkara-pun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bermula dari permintaan Penggugat kepada seseorang yang bernama Pardingotan Silalahi Sidebang (sebagai salah satu orang kepercayaan Tergugat II Intervensi untu menjaga tanah tersebut) ditahun 2012 untuk sementara diberikan izin menguasai dan mengusahainya sebelum dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi dan berjanji bersedia setiap saat akan mengembalikannya kepada Tergugat II Intervensi bilamana diminta untuk dipergunakan Tergugat II Intervensi ; \_\_\_\_\_

5.4 Bahwa, ternyata belakangan setelah diminta pengosongan bahkan dengan sejumlah ganti rugi sekali-pun, Penggugat tidak bersedia menyerahkan tanah seluas  $\pm 10.000$  m2 dimaksud malahan menyatakan diri sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya dan memohon agar dinyatakan dirinya sebagai pemilik, dan bahkan selama ini Penggugat selalu melakukan aksi-aksi “ala koboy” untuk menghalangi Tergugat II Intervensi dalam menguasai tanah dimaksud termasuk keseluruhan tanah dalam Eksekusi Damai dimaksud ; \_\_\_\_\_

5.5 Bahwa, itulah sebabnya juga hingga saat sekarang ini \_\_\_\_\_ Penggugat tidak pernah memiliki alas hak apapun itu sepanjang tanah seluas  $\pm 10.000$  m2 karena memang orang mengetahui tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi sesuai fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

5.6 Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat sepanjang ini mohon untuk dikesampingkan ; \_\_\_\_\_

6. Bahwa, dalil Penggugat halaman 5 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menguasai dan mengusahai sebagian bidang tanah milik leluhur yang lokasinya berdekatan dengan tanah \_\_\_\_\_

objek. ....

objek sengketa sejak tahun 2012 secara terus menerus dan penguasaan tanah lainnya juga dilakukan oleh para keluarga dari ahli waris Ompu Demak Sidebang, tetapi tidak pernah \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Tergugat II Intervensi pernah menguasai dan mengusahai tanah-tanah dimaksud, adalah dalil yang sesat dan mengaburkan kebenaran ;

6.1 Bahwa **kebenaran** yang sesungguhnya adalah memang benar tanah yang merupakan bagian Marga Sidebang itu telah diganti rugikan oleh Tergugat II Intervensi sehingga beberapa orang yang masih termasuk keluarga/ ahli waris Ompu Demak Sidebang seperti Tumpak Silalahi Sidebang, Pardingotan Silalahi Sidebang dan Robert Silalahi Sidebang sebagai orang yang dimaksud Penggugat menguasai tanah dimaksud dengan bercocok tanam adalah atas izin dari Tergugat II Intervensi dan dimaksudkan untuk sekaligus menjaga tanah dimaksud dan setiap saat dapat diminta penguasaannya oleh Tergugat II Intervensi ; \_\_\_\_\_

6.2 Bahwa, itulah sebabnya hingga sekarang inipun tanah-tanah tersebut masih dikuasai dan diusahai oleh orang-orang tersebut di atas, tetapi semua itu atas izin dari Tergugat II Intervensi dan sekaligus ini membuktikan jika orang-orang ini memang mengakui hanya sebatas mengusahai atas izin dari Tergugat II Intervensi yang setiap saat bersedia menyerahkannya kembali kepada Tergugat II Intervensi sehingga sampai sekarang inipun orang-orang ini TIDAK PERNAH MENGKLAIM SEBAGAI PEMILIK ATAU AHLI WARIS YANG MENGGUGAT HAK TERGUGAT II INTERVENSI SEPERTI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT SEKARANG INI ; \_\_\_\_\_

6.3 Bahwa, sebagaimana yang kami uraikan di atas perihal kronologis tanah Alm. Ompu Demak Sidebang yang berakhir dengan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 ditindak lanjuti dengan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002 dan

05. ....

05 Pebruari 2003, adalah **telah selesai ditingkat kakek nenek Penggugat (yaitu isteri Janggakkip Silalahi Sidebang yang bernama Barita Br. Munthe),**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sedangkan Penggugat adalah setingkat cucu yang malahan setingkat bapak ibu Penggugat saja (Hobon Silalahi Sidebang dan Aminah Br. Manihuruk) masalah ini tidak ada muncul ;**

---

6.4 Bahwa, itulah kenapa tuntutan Penggugat ini menjadi sangat menyedihkan dan sedikit agak memalukan atau bahkan agak menggelikan karena bagaimana mungkin setingkat cucu memperlakukan hal-hal yang telah selesai ditingkat kakek neneknya ? ;

---

6.5 Bahwa, itulah sebabnya Penggugat ini sangat tidak mengetahui dan gagal paham atas kronologis kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah dalam objek sengketa atau bahkan keseluruhan tanah dalam perkara Putusan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *juncto* Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 ditindak lanjuti dengan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002 dan 05 Pebruari 2003 *juncto* Surat Pernyataan Marga Sidebang Raja/Boru/Bere yang dibuat di Silalahi tanggal 11 Agustus 2005 *juncto* Surat Pernyataan Barita br. Munthe di Tongging tanggal 01 Juli 2005 *juncto* Surat Pernyataan yang dibuat keturunan Alm. PM. Sidebang tertanggal 5 Juli 2005 ;

---

7. Bahwa, dengan demikian setelah melalui seluruh tahapan-tahapan fakta-fakta hukum tersebut di atas seluruh tanah yang diklaim Penggugat dahulunya milik Ompu Demak Sidebang adalah telah menjadi milik Tergugat II Intervensi tetapi sepanjang merujuk Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002 dan 05 Pebruari 2003, sehingga jika kemudian Tergugat menerbitkan SKTUN berupa Sertifikat Hak Milik No. 68/ Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 di

atas. ....

atas tanah milik Tergugat II Intervensi dimaksud adalah menjadi sah secara hukum sehingga dalil-dalil Penggugat sepanjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 5, 6 dan 7 angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 adalah  
patut untuk dikesampingkan ;

8. Bahwa, penerbitan SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur untuk itu dan telah pula bersesuaian dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

9. Bahwa, peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk adalah peristiwa yang sangat besar dan diketahui oleh khalayak umum secara masif sehingga demikian besarnya dan seriusnya urusan ini sampai-sampai difasilitasi hingga setingkat pejabat Gubernur Sumut sampai ketingkat Kepala Desa bahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang yang fakta ini akhirnya selesai pada tahun 2005 atas ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi ;

10. Bahwa, sejak itu persoalan sepanjang tanah ini telah selesai, hening, tenang dan damai, hingga akhirnya Penggugat muncul sekitar 7 tahun kemudian (tahun 2012) meminta memakai tanah Tergugat II Intervensi untuk diusahai sementara sebelum dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi, dan puncaknya di tahun 2016 dan 2017 ini dalil-dalil berupa budel waris Ompu Demak Sidebang muncul kepermukaan sebagaimana perkara sekarang ini, lalu pertanyaannya adalah dimana Penggugat selama peristiwa-peristiwa besar ini terjadi rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2005, mungkinkah Penggugat tidak tahu cerita ini ataukah karena ada sesuatu dibalik ini mengingat sekarang ini Penggugat sedang menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat Intervensi II dalam perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk yang keuntungannya/ penghasilannya menurut pengakuan Penggugat adalah mencapai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) perharinya ?, kenapa

gugatan. ....

gugatan perihal budel waris ini misalnya tidak diajukan setidaknya sejak adanya peristiwa ganti rugi dari Tergugat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi kepada Marga Sidebang Raja / Boru/Bere rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2005 ? ;

11. Bahwa, hingga sekarang ini tidak satupun alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah dalam objek sengketa *a quo* terkecuali hanya berupa argumentasi yang sangat lemah berupa Surat Silsilah Ahli Waris yang dibuat tanggal 30 September 2015 berikut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2016 dan Surat Silsilah Ahli Waris tanggal 02 Februari 2017, menunjukkan secara jelas dan terang jika Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak apapun atas tanah dalam objek sengketa, dan semua kita tahu surat-surat semacam itu dapat diperbuat oleh kita semua dengan sangat mudah dan surat-surat dimaksud tidak menunjukkan seseorang berhak terhadap sebidang tanah ;

12. Bahwa, dengan demikian jelas dan nyata gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang dipaksakan dan mengada-ada tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta-fakta dan dasar hukum yang sah, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

13. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan. ....

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur No. 67/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 m<sup>2</sup> a.n Drs. Pangihutan Silalahi ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Atau :  
jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Desember 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya pada tanggal 21 Desember 2017 dan Tergugat telah menyerahkan Dupliknya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Desember 2017 dan uuntuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan kedalam uraian putusan ini akan tetapi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan atau foto copynya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tanpa asli, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d. P-24 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Perkara No.1994 K/Pdt/1992. ....(Bukti P-1);
2. Foto copy Surat tanggal 31 Agustus 2000 dari Marsius Sidebang kepada Ketua Pengadilan Sidikalang perihal Permohonan. ....(Bukti P-2);
3. Foto copy Pertemuan Masalah Rumah Tanggal di Hotel Marriot Mega Kuningan Jakarta 18-01-2002. .... (Bukti P-3);



4. ....

4. Foto copy Berita Acara Perdamaian Masalah Tanah Ruma Tanggal  
Desa Silalahi I Kec.Sumbul,Kab.Dairi tanggal 17 Maret 2002.

.....(Bukti P-4);

5. Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 9-9-2002 dari Marsius  
Sidebang kepada Drs.Pangihutan Silalahi. ....(Bukti P-  
5);

6. Foto copy Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002.

.....(Bukti P-6);

7. Foto copy Penetapan Eksekusi No.01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-Sdk  
tanggal 30 Januari 2003. ....(Bukti P-  
7);

8. Foto copy Berita Acara Eksekusi tanggal 31 Januari 2003.

.....(Bukti P-8);

9. Foto copy Berita Acara Eksekusi Lanjutan tanggal 5 Pebruari  
2003. ....

(Bukti P-9);

10.Foto copy Peta Pembagian Tanah Sesuai Eksekusi.

.....(Bukti P-  
10);

11.Foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Marga Tungkir Raja dan  
Marga Debang Raja dengan Pemerintah Kabupaten Dairi Nomor :  
420 Tahun 2004. ....(Bukti P-  
11);

12.Foto copy Berita Acara Penaksiran Ganti Rugi Atas Pengadaan  
Tanah Untuk Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata  
Pemerintah Kabupaten Dairi Di Ruma Tanggal Desa Silalahi III,  
Kecamatan Silahi Sabungan tanggal 18 Mei 2005.

.....(Bukti P-  
12);

13.Foto copy Berita Acara Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah  
tanggal 25 Mei 2005. ....(Bukti P-  
13);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 25 Mei 2005. ....

(Bukti P-14);

15. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2015. ....

.....(Bukti P-

15);

16. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2005. ....

.....(Bukti P-

16);

17. ....

17. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2005. ....

.....(Bukti P-17);

18. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 2015. ....

.....(Bukti P-18);

19. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2005. ....

.....(Bukti P-

19);

20. Foto copy Surat Silsilah Ahli Waris. ....(Bukti P-

20);

21. Foto Batu Nisan Harian Bill Silalahi als.H.Billiamin Sidebang dan Batu Nisan P.Marsius Silalahi. ....(Bukti

P-21);

22. Foto copy Putusan perkara Reg.No.143/G/2016/PTUN-Mdn. ....

.....(Bukti P-22);

23. Foto copy Putusan perkara No.17/Pdt.G/1991/PN.Sdk. tanggal

19 Desember 1991. ....(Bukti

P-23);

24. Foto copy dua Surat Pemblokiran Sertipikat Tanah tertanggal 29

Januari 2018 dan tanggal Mei 2016. ....(Bukti P-

24);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat buktinya berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d.T-24  
sebagaimana tersebut dibawah ini ; \_\_\_\_\_

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.68 tanggal 13-04-2016 seluas 34.720m<sup>2</sup> atas nama Drs.Pangihutan Silalahi terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi.

.....(Bukti T-1);

2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Nomor : 38/HM/BPN-02.05/2016 tanggal 30-03-2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Drs.Pangihutan Silalahi.

.....(Bukti T-2);

3. Foto copy Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor : 279/RPPTA/Rutin/2014 tanggal 15-10-2014. ....

(Bukti T-3);

4. ....

4. Foto copy Peta Bidang Tanah tanggal 26-09-2014.

.....(Bukti T-4);

5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SORADIK) tanggal 28-01-2015. ....

(Bukti T-5);

6. Foto copy Akta Perdamaian tanggal 30-10-2002. ....

(Bukti T-6);

7. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 31-01-2003.

.....(Bukti T-7);

8. Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 05-02-2003.

.....(Bukti T-8);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 11.244/1994 tanggal 27 Juni 1994. ....(Bukti T-9);
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2005. ....(Bukti T-10);
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2015. ....(Bukti T-11);
12. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18-09-2015. ....(Bukti T-12);
13. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015 tanggal 20 Mei 2015. ....(Bukti T-13);
14. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris diketahui Pj.Kepala Desa Tongging atas nama Yosmalin Purba Nomor : 28/SK-AW/2016 tanggal 26 Pebruari 2016. ....(Bukti T-14);
15. Foto copy Surat Edaran Nomor : 09/SE/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sebagai dasar Penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015 tanggal 20 Mei 2015. ....(Bukti T-15);
16. Foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik dan Pemblokiran Penerbitan Sertipikat di Desa Silalahi III Lokasi Rumah Tanggal tanggal 26 Mei 2016. ....(Bukti T-16);
17. ....
17. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2015 atas nama Drs.Pangihutan Silalahi. ....(Bukti T-17);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang  
No.5/Pdt.G/1992/PN-Sdk tanggal 18 Januari 1993.

.....(Bukti T-18);

19. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang  
No.17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991.

.....(Bukti T-19);

20. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.476/K/Pdt/1991  
tanggal 14 Desember 2000. ....

(Bukti T-20);

21. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.269/Pdt/1993/PT-  
Mdn tanggal 1 Agustus 1994.

.....(Bukti T-21);

22. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.1994 K/Pdt/1992  
tanggal 21 Mei 1997. ....

(Bukti T-22);

23. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
No.210/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 14 Nopember 2017.

.....(Bukti T-23);

24. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang  
No.18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 20 Nopember 2017.

.....(Bukti T-24);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda bukti T-II-Int-1 s/d.T-II-Int-5 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- 
1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur No.67/2014 tanggal 26-09-2014 luas tanah 34.720m<sup>2</sup> a.n.Drs.Pangihutan Silalahi. ....(Bukti T-II-Int-1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari Bundel yang diberi Judul Sampul Tano Rumah Tanggal Desa Silalahi yang di dalamnya berisi :

2.1. ....

- 2.1 Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 442 Tahun 2004 Tentang Pendataan dan Inventarisasi Tano Rumah Tanggal Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan tanggal 7 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh M.P.Tumanggor ;  
\_\_\_\_\_

- 2.2 Surat Perjanjian Kerjasama Antara Marga Tungkir Raja dan Marga Debang Raja dengan Pemerintah Kabupaten Dairi Nomor : 420 Tahun 2004 tentang Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rumah Tanggal di Desa Silalahi III Kecamatan Silahi Sabungan Kabupaten Dairi ;  
\_\_\_\_\_

- 2.3 Surat Pengadilan Negeri Sidikalang No.W.2.Dn.HT.04.10-939/2000 perihal Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.17/Pdt.G/1991/PN.Sdk tanggal 3 Agustus 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ; \_\_\_\_\_

- 2.4 Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.W.2.Da.Pdt-E/645/2000 perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 24 Agustus 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang ;  
\_\_\_\_\_

- 2.5 Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.W.2.Da.Pdt-E/193/2000 perihal Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Perdata No.17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 17 Juni 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang ; \_\_\_\_\_

- 2.6 Surat Pernyataan Bersama Sidebang Raja/Boru/Bere di Silalahi tanggal 11 Maret 2002 ;  
\_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7 Surat Kuasa Khusus dari Marsius Sidebang kepada Drs.Pangihutan Silalahi yang dibuat di Sidikalang tanggal 9-9-2002 ; \_\_\_\_\_

2.8 Surat Pernyataan Keturunan Alm.PM.Sidebang di Sidikalang yang dibuat di Medan tanggal 5 Juli 2005 ; \_\_\_\_\_

2.9 Surat Pernyataan Barita Br.Munthe yang dibuat di Tongging tanggal 01 Juli 2005 ; \_\_\_\_\_

2.10 Surat Pernyataan Marga Sidebang Boru/Bere yang berada di Silalahi dan perantauan yang berasal dari Silalahi yang diketahui oleh Camat Silahi Sabungan tertanggal 11 Agustus 2005 ; \_\_\_\_\_

2.11. ....

2.11 Surat Berita Acara Eksekusi Damai No.01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 31 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi (Lanjutan) No.01/EKS/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk TANGGAL 5 Pebruari 2003 ; \_\_\_\_\_

2.12 Surat Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 antara Drs.Pengihutan Silalahi sebagai Pihak Pertama dengan Drs.Martua Situngkir, AK sebagai Pihak ke dua yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Dairi,Camat Sumbul, Kepala Desa Silalahi I dan juga diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n.B.P Nainggolan,SH ; \_\_\_\_\_

2.13 Surat Kuasa dari Drs,Pangihutan Silalahi dan Drs.Martua Situngkir,AK kepada Drs.John Mustafa Silalahi tanggal 03 Desember 2002 ; \_\_\_\_\_

2.14 Surat Gambar Situasi Tanah/ Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang disahkan oleh Panitera Kepala PN Sidikalang dan diketahui oleh Ketua PN Sidikalang ; \_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.15 Surat Berita Acara Perdamaian Masalah Tanah Rumah Tanggal  
Desa Silalahi I Kec.Sumbul Kab.Dairi tanggal 17 Maret 2002  
di Grand Angkasa Internasional Hotel Medan ;

2.16 Surat Pertemuan Masalah Rumah Tanggal di Hotel Marriot  
Mega Kuningan Jakarta tanggal 18 Januari 2002 ;

2.17 Surat Kuasa khusus dari Marsius Sidebang kepada  
Drs.Pangihutan Silalahi tanggal 27 Juni 1994 ;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan  
No.210/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 14 Nopember 2017.  
.....(Bukti T-II-Int-3) ;

4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1994  
K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997. ....(Bukti T-II-Int-4) ;

5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang  
No.18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 20 Nopember 2017.  
.....(Bukti T-II-Int-5);

Menimbang. ....

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil  
gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya yang  
menerangkan sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

1. REGEN SIDEBANG ; Memberikan keterangan dibawah sumpah  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Mursyid Silalahi ;  
\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga  
dengan Penggugat (Penggugat anak dari abang saksi) ;  
\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pangihutan Silalahi (Pangihutan Silalahi adalah anak dari bibi \_\_\_\_\_ saksi) ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengakui kebenaran Bukti P-9 dan Bukti T-II-Int-2.10 adalah benar tanda tangan saksi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa yang menerima uang 200 juta dari Drs.Pangihutan Silalahi itu adalah keturunan opung Sidebang termasuk saksi sendiiri ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa surat perjanjian dibuat rangka perdamaian antara marga Sidebang dengan marga Situngkir ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi membenarkan bukti-Bukti P-1 dan P-23 tentang tanah-tanah yang diatasnya dibuat perdamaian ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah dengar tanah sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Sidikalang ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa yang menang dalam perkara itu adalah marga Sidebang opung Demak ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa luas tanah sengketa seluruhnya 150 ha ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tanah yang menang perkara itu belum pernah di eksekusi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa. ....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang 150 ha itu belum pernah dibagi-bagi waris ; \_\_\_\_\_
- Bahwa yang terima uang 200 juta itu hampir 70 orang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Agus Sitanggang adalah keluarga opung Sidebang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Pangihutan Silalahi dalam persoalan ini ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang gugat tanah 10 ha ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengakui surat pernyataan itu adalah tulisan tangan saksi sendiri ; \_\_\_\_\_
- Bahwa yang konsep surat itu adalah Pangihutan Silalahi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah yang 150 ha itu telah dibagi 2, masing-masing 75 ha untuk keturunan Sidebang dan 75 ha untuk keturunan Situngkir ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pengukuran yang dilakukan oleh BPN Dairi atas tanah sengketa ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi lahir di Silalahi Sidikalang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah merantau ke Medan tahun 1986 dan kembali lagi ke Silalahi tahun 1989 dan pada tahun 2014 pindah ke Bandung sampai sekarang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang surat ganti rugi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanda tangan yang ada tertera di surat pernyataan itu adalah benar tanda tangan saksi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan eksekusi pada tahun 2003, yang ada adalah perdamaian antara Situngkir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan marga Sidebang ;

- Bahwa antara tahun 2005 s/d tahun 2016 tidak pernah terjadi perkara atas tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Mursyid Silalahi ;

- Bahwa. ....

- Bahwa Mursyid Silalahi lahir di Tongging ;

- Bahwa Mursyid Silalahi ada buka usaha diatas tanah sengketa sejak tahun 2012 s/d 2014 ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang ;

- Bahwa hubungan Mursyid Silalahi dengan persoalan ini adalah sebagai keturunan opung Demak (marga Sidebang) ;

- Bahwa Mursyid Silalahi tidak pernah dilibatkan dalam perdamaian ;

- Bahwa sebelumnya yang kuasai tanah sengketa adalah keturunan opung Demak ;

- Bahwa saksi tidak tahun apakah ada hubungan tanah yang dikuasai Penggugat dengan tanah opung Demak ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa dalam perkara ini ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi belum pernah kembali ke Desa Silalahi ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa tidak ada tanah Pangihutan Silalahi diatas tanah yang 150 ha itu ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa Pangihutan Silalahi bukan keturunan opung Demak ;

\_\_\_\_\_

2.ROBERT SILALAHI ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa Penggugat adalah anak dari abang saksi ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Pangihutan Silalahi ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pangihutan Silalahi ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi menolak kebenaran tanda tangan yang terdapat pada Bukti P-1,P-17,P-18 dan Bukti T-II-Int-2.8 ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa. ....

- Bahwa PM Sidebang adalah singkatan dari Pegang Marsius Sidebang ; \_\_\_\_\_

- Bahwa ada pembayaran ganti rugi ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangihutan Silalahi mewakili marga Sidebang ikut mengurus perdamaian dengan marga Situngkir ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tanah yang 150 ha termasuk di dalam tanah yang didamaikan ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar Pangihutan Silalahi ada menjual tanah seluas 7,5 ha kepada pihak PEMDA ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tanah yang 7,5 ha itu termasuk kedalam tanah yang 75 ha yang belum pernah di bagi-bagi oleh keturunan opung Demak Sidebang ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tanah tanah yang 75 ha itu terletak di Desa Silalahi ; \_\_\_\_
- Bahwa ada tanah Pangihutan Silalahi diatas tanah yang 75 ha itu ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa keturunan opung Demak tidak pernah menjual tanah kepada Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak BPN Dairi mengukur tanah sengketa ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa Pangihutan Silalahi tidak pernah memberikan ganti rugi kepada keturunan opung Demak, tetapi uang pago-pago Rp.150 juta ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara perdata ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu tanah perkara yang sekarang ;  
\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadikan saksi menjadi saksi perkara perdata di PN Sidikalang adalah Pangihutan Silalahi ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa. ....

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2003 ada perdamaian antara marga Situngkir dengan marga Sidebang ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa orang tua saksi pernah mengurus perkara tanah rumah tanggal sehingga bias mendapat uang pago-pago dari Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa ada tanah PM Sidebang di Desa Silalahi ;

- Bahwa yang menulis surat pernyataan dalam bukti P-17 adalah Pangihutan Silalahi ;

\_\_\_\_\_

3.FRIZ H SILALAHI ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;

- Penggugat adalah ponakan saksi ; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Drs.Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa Pangihutan Silalahi adalah anak bibi saksi ;

- Bahwa saksi tahu masalah tanah rumah tanggal, terhadap tanah itu telah ada putusan Mahkamah Agung yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh orang tua saksi (H.Biliamin Silalahi),  
melalui Majelis Hakim kepada saksi diperlihatkan P-1 dan P-  
23 saksi membenarkannya ;

- Bahwa tanah yang diperkarakan itu ada  $\pm$  150 ha ;

- Bahwa tidak semua marga Situngkir yang menjadi lawan  
keturunan opung Demak ;

- Bahwa setelah perkara tanah yang 150 ha itu dimenangkan  
maka tindak lanjut seterusnya adalah tanah itu di bagi 2  
dengan cara perdamaian dimana marga Silalahi Sidebang  
mendapat 75 ha dan marga Situngkir mendapat 75 ha ;

- Bahwa tanah yang 75 ha itu belum pernah di bagi-bagi ;

- Bahwa Drs.Pangihutan Silalahi tidak pernah  
memberikan ganti rugi kepada saksi ;

- Bahwa. ....

- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia tahun 2002 ;

- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas tanah itu, atas  
nama Drs.Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak BPN Dairi  
mengukur tanah sengketa ;

- Bahwa saksi lahir di Pematang Siantar ;

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di rumah tanggal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah menanam bawang diatas tanah rumah tanggal seluas 1 ha, bagian dari tanah yang 75 ha, sekarang sudah tidak tanam bawang lagi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu pernah ada perdamaian atas rumah tanggal tapi saksi tidak memberikan tanda tangan dan saksi telah lupa tahun berapa perdamaian itu ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa orang tua saksi telah meninggal pada saat terjadi perdamaian tetapi Marsius masih hidup ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat itu yang tanda tangan dari pihak Si debang adalah Obrin ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2002 atas perdamaian itu ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa setelah perdamaian tahun 200, tidak ada lagi pihak-pihak yang menggugat Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2016 Mursyid Silalahi pernah menggugat Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2012 s/d. 2014 ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa penguasaan Penggugat atas tanah sengketa dalam bentuk usaha rekreasi dan tempat penginapan ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa sekarang ini tanah sengketa dalam keadaan kosong ; \_
- Bahwa. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahun Pangihutan Silalahi telah mengganti rugi tanah rumah tanggal ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Drs. Pangihutan Silalahi agar melakukan perdamaian dengan Mursyid Silalahi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sertifikat yang dimiliki Pangihutan Silalahi tidak jelas ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tidak ada rumah diatas tanah rumah tanggal ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tidak pernah terjadi peralihan tanah sengketa dari Mursyid Silalahi ke Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan 3 (tiga) Orang saksinya yang menerangkan sebagai berikut ;

1.KASMIN SIDEBANG ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;  
\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Mursyid Silalahi\_ ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat hanya satu marga saja ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi kenal dengan Drs.Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Desa Silalahi Kecamatan Silahisabungan ;

- Bahwa saksi telah tinggal di Desa itu sejak lahir ;

- Bahwa saksi pernah dengar sengketa tanah rumah tanggal antara marga Sidebang dengan marga Situngkir pada 1976 ; \_

- Yang menang perkara waktu itu adalah marga adalah marga Situngkir ;

- Bahwa. ....

- Bahwa luas tanah yang disengketakan pada waktu itu 150 ha. ;

- Bahwa ada perkara yang lain antara marga Sidebang dengan marga Situngkir yaitu antara ama Demak dengan marga Situngkir ;

- Bahwa yang menang perkara waktu itu adalah ama Demak, kemudian dilakukan perdamaian antara ama Demak dengan marga Situngkir ;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam perdamaian itu tetapi pernah dengar tentang perdamaian itu ;

- Bahwa yang kuasai tanah milik Sidebang orang lain tetapi minta ijin dari ama Demak melalui Drs.Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa Drs.Pangihutan Silalahi ada melakukan ganti rugi kepada Marsius Sidebang dan anaknya Robert Sidebang, beserta anak-anaknya Biliamin, Hariaan, br.Munthe dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Maringan Sidebang dan Obrin ;

- Bahwa saksi kenal dengan Regen Sidebang ;

- Bahwa yang menjadi panitia penerima uang pago-pago Regen Sidebang sebagai Sekretaris, Ketua Jarima Sidebang, Joni sebagai bendahara, uang sebanyak 200 juta dibagi-bagi kepada marga Sidebang boru dan bere menerimanya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Robert Silalahi, anak dari Marsius Sidebang juga ada menerima uang dari Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa Mursyid Sialahi adalah keturunan marga Manihuruk ;

- Bahwa saksi kenal dengan FRIZ Silalahi ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Friz Silalahi ada menguasai tanah rumah tanggal ;

- Bahwa tanah sengketa diganti rugi ± tahun 2004/2005 persisnya tidak ingat ;

- Bahwa tanah itu tidak diusahai Pangihutan Silalahi tetapi dipercayakan kepada Ramli Sidebang ;

- Bahwa. ....

- Bahwa antara rumah saksi dengan tanah rumah tanggal jaraknya cukup jauh ;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pengukuran tanah sengketa oleh BPN Dairi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa jarak antara Silalahi I dengan Silalahi 3 ± 4 km ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tanah dibagi-bagi antara marga Silalahi Sidebang dengan marga Situngkir ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa tanah itu di bagi 2 (dua), 75 ha untuk marga Sidebang dan 75 ha untuk marga Situngkir ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah itu, titik tolaknya dari rumah besar ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa Pangihutan Silalahi memberi uang perdamaian kepada Marsius sedangkan untuk yang lainnya tidak disebut jumlahnya ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak ikut dalam perdamaian itu tetapi pernah lihat tandatangan dari penerima uang ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak ingat tahun perdamaian itu ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa terhadap Barita br.Munthe tidak disebut berapa jumlahnya dikasih ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa uang yang 200 juta untuk tanah rumah tanggal seluas 75 ha ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa ada tanah Pangihutan Silalahi dari tanah yang 150 ha itu sebanyak 75 ha ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah ama Demak ada yang dijual ke PEMDA ;  
\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangihutan Silalahi mengurus tanah rumah tanggal dalam artian sebagai Kuasa hukum dari pomparan ama Demak ;

2. ....

- 2.RAMLI SIDEBANG ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Mursyid Silalahi ) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pangihutan Silalahi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pangihutan Silalahi ;
- Bahwa saksi tinggal di Silalahi ;
- Bahwa saksi pernah dengar sengketa tanah antara marga Sidebang dengan marga Situngkir pada tahun 1985 ;
- Bahwa yang menang perkara pada waktu itu adalah marga Situngkir, kemudian perkara dikuasakan kepada Pangihutan Silalahi ;
- Bahwa yang menang perkara selanjutnya marga Sidebang ;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 60 ha ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanah itu telah diganti rugi oleh Pangihutan Silalahi \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa tanah milik Pangihutan Silalahi semua sudah Sertipikat ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Mursyid Silalahi pernah kuasai tanah itu tetapi setelah permisi kepada Tumpak (bapa udanya) ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah itu dikuasai Penggugat untuk membuat usaha kedai ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu tanah itu telah diganti rugi oleh Pangihutan Silalahi \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa yang menanam bawang diatas tanah itu adalah Sitio ; \_
- Bahwa. ....
- Bahwa luas tanah Pangihutan Silalahi yang di jaga saksi 10 ha \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa tanah yang diusahai oleh Penggugat 100m ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi kenal dengan Friz Silalahi \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa Friz Silalahi tidak ada tanam bawang diatas tanah rumah tanggal \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa Regen pernah menjadi panitia bagi-bagi uang ganti rugi \_\_\_\_\_ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut tanda tangan yang menyatakan tanah itu milik Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu petugas BPN Dairi pernah mengukur tanah sengketa ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa itu ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa Kuasa yang diberikan kepada Pangihutan Silalahi untuk mengurus perkara tanah melawan marga Situngkir, kepada saksi diperlihatkan Bukti T-II-Int-2.7 saksi membenarkannya ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi hanya menjaga tanah milik Pangihutan Silalahi ; \_
- Bahwa semua tanah rumah tanggal telah diganti rugi Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah ikut tanda tangan blokir tanah Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi kenal dengan Obrin Sidebang, anak Barita br.Munthe ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah di lapor ke Polisi oleh Penggugat, masalah selang air ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa yang ada diatas tanah itu pohon mangga dan tanaman bawang ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa. ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik pohon mangga itu Pangihuta Silalahi setelah memberikan ganti rugi kepada marga Situngkir ;

3. PARNINGOTAN SILALAH - Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah rumah tinggal antara Mursyid Silalahi dengan Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa saksi pernah menjaga tanah milik Pangihutan Silalahi tahun 2014 s/d. tahun 2015 ;

- Bahwa yang ada diatas tanah itu pohon mangga ;

- Bahwa pohon mangga itu milik Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa Penggugat ada mendirikan pondok-pondok diatas tanah itu ;

- Bahwa saksi tahu Pangihutan Silalahi pernah mengurus sertifikat tanah itu ;

- Bahwa dasar penerbitan sertifikat itu orang tua saksi Maringan Silalahi telah menyerahkan tanah itu kepada Pangihutan Silalahi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di jaga saksi seluas 3 ha ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa yang menjaga tanah itu sekarang Tumpak Silalahi ; \_
- Bahwa saksi tahu tanah itu telah diganti rugi Pangihutan Silalahi dari Ramli ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa pada waktu saksi menjaga tanah itu tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa. ....
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa itu ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah dengar Pangihutan Silalahi bermohon sertifikat pada tahun 2014 ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi ikut sebagai saksi sewaktu bermohon pendaftaran penguasaan fisik ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi 5 kali menanda tangani surat permohonan Pangihutan Silalahi dan saksi mengakui kebenaran Bukti P-5 ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa orang tua saksi mengatakan bahwa tanah itu telah diserahkan kepada Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa Barita br.Munthe adalah nenek saksi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal tanah yang dikuasai orang tua saksi ;  
\_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah diserahkan kepada Pangihutan Silalahi tahun 2000 ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah dengar ada perkara rumah tanggal ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa antara Tongging ke Silalahi berjarak 15 km ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa Penggugat mengusahai tanah rumah tanggal itu tahun 2015 ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa yang lebih dulu mengusahai tanah itu saksi baru kemudian datang Penggugat ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Pangihutan Silalahi keberatan terhadap bangunan yang didirikan Penggugat diatas tanah itu karena tanpa seijin dari Pangihutan Silalahi ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa saksi adalah keturunan ompu Demak ;  
\_\_\_\_\_
- Bahwa Penggugat adalah keturunan ompu Demak ;  
\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya, sedangkan Tergugat telah menyerahkan

Kesimpulan. ....

Kesimpulannya melalui Kepaniteran umum pada tanggal 18 Mei 2018 ;  
\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;  
\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah "Sertipikat Hak Milik, No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 67/2014 tanggal 26-09-2014, Luas 34.720 M<sup>2</sup> atas nama Drs. PANGIHUTAN SILALAH I"; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (Tergugat) terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, yang selanjutnya disebut objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya masing-masing yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat dalil-dalil eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut ;  
\_\_\_\_\_
2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu dan ;  
\_\_\_\_\_
3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan ;  
\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan :

1. Gugatan Penggugat adalah Sengketa Hak Milik Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara A quo Tidak Berwenang Untuk Memeriksanya Secara Absolut ;  
\_\_\_\_\_
2. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu 90 Hari ;  
\_\_\_\_\_
3. Gugatan Penggugat Mengandung Kekaburan (Obscuur Libel) dan ;  
—
4. Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) ;  
\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim, dari kesemua uraian dalil eksepsi-eksepsi di atas, dalil Eksepsi yang terlebih dahulu dipertimbangkan yaitu Eksepsi Tergugat poin 3 yaitu mengenai ada tidaknya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang 9 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

“ (1) orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi “

; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa ‘kepentingan” dalam arti adanya suatu yang harus dilindungi oleh hukum berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha

Negara. ....

Negara yang bersangkutan, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) . Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 mensyaratkan bahwa Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang digugatnya itu (Objek Sengketa) telah merugikannya secara langsung, sesuai adagium *No Interest, no action* (tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan)” ;

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang berkaitan dengan ada tidaknya Kepentingan Penggugat tersebut adalah apakah Penggugat saat mengajukan gugatan mempunyai hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah yang berhak dengan bidang tanah yang telah terbit Objek Sengketa atau sebagai pihak yang berkepentingan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa a quo ?; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat surat keputusan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi Objek Sengketa a quo yang dipersoalkan penerbitannya oleh Penggugat adalah merupakan suatu surat tanda bukti hak atas bidang tanah, sehingga sebelumnya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar Penggugat saat mengajukan gugatan mempunyai hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah di hadapan hukum yang berhak atau berkepentingan atas bidang-bidang tanah dari Objek Sengketa, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membantah bukti hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah Penggugat tersebut, maka setelah itulah baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa perkaranya, tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum atau pembuktian yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak adanya hubungan hukum atau tidak adanya bukti atau dokumen kepemilikan yang sah di hadapan hukum dari Penggugat terhadap bidang-bidang tanah objek sengketa, maka Penggugat selama itu tidak ada atau setidaknya belum ada mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa ;

Menimbang, terhadap persoalan hukum dari eksepsi tersebut yang pokoknya mengenai ada tidaknya Kepentingan Penggugat atau dengan kata lain ada tidaknya Kedudukan dan Kapasitas Hukum (*Legal*

*Standing*. ....

*standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim telah mendapatkan adanya beberapa fakta hukum persidangan yang terkait, yaitu :

1. Bahwa, dari Bukti Surat P-20 diketahui silsilah dari Ompu Demak Sidebang, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Aman Demak Sidebang. Aman Demak Sidebang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Jangakkip Sidebang, H. Biliamin Sidebang dan P. Marsius Sidebang. Jangakkip Sidebang menikah dengan Horminim Br. Manihuruk dan mempunyai 2 (dua) oang anak bernama Alapuhur Br. Sidebang dan Hobon Sidebang, dimana setelah Horminim Br. Manihuruk meninggal lalu Jangakkip Sidebang menikah yang kedua kalinya dengan Barita Br. Munthe dan mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama Obirin Sidebang, Normen Sidebang, Maringan Sidebang, Tumpak Sidebang, Sarintan Br. Sidebang dan Herman Sidebang. Adapaun Hobon Sidebang menikah dengan Aminah Br. Manihuruk dan mempunyai 4 (empat) oang anak yang bernama Asim Br. Sidebang, **Cin Huat Maras Sidebang alias Muhammad Mursyid Silalahi (Penggugat)**, Lamtiur Br. Sidebang dan Murni Br. Sidebang ;
2. Bahwa, yang dijadikan dasar atau alas hak klaim kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah Objek Sengketa adalah bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari garis keturunan Ompu Demak Sidebang (vide Bukti P-20) yang memiliki tanah seluas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih kurang 150 Ha yang dikenal dengan nama Rumah Tanggal terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi yang dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt./1992 tanggal 23 Mei 1997 antara MIRA SITUNGKIR, Dkk melawan H. BILIAMIN SIDEBANG dan BARITA BR. MUNTHE (vide Bukti P-1= T-22=T.II Int-4) ;

3. Bahwa, MARSIOUS SIDEBANG sebagai Kuasa dari H. BILIAMIN SIDEBANG dan BARITA BR. MUNTHE dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk (vide Lampiran Bukti T.II Int-2) telah memberikan Kuasa Subsitusi kepada Drs. PANGIHUTAN SILALAH I /Tergugat II Intervensi tanggal 9 September 2002 yang saat itu sedang dalam tahap pemeriksaan Kasasi ( vide Bukti P-5

bersesuaian dengan Bukti T-9 dan Lampiran Bukti T. II Int-2);

4. Bahwa, Drs. Pangihutan Silalahi/ Tergugat II Intervensi mewakili H.

BILIAMIN. ....

BILIAMIN SIDEBANG dan BARITA BR. MUNTHE telah membuat AKTA DAMAI tertanggal 17 Maret 2002 dengan Drs. MARTUA SITUNGKIR, Ak yang mewakili keluarga besar Situngkir atas sengketa RUMAH TANGGAL seluas 150 Ha yang merupakan penyelesaian perkara perdata (Putusan Kasasi No. 1994.K/Pdt/1992 (Bukti P-1 = Bukti T-22) jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk (Bukti P-23 = Bukti T-19), Putusan Kasasi Nomor : 476/K/Pdt/1999 (Bukti T-20) jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 269/Pdt/1993/PT.Mdn (Bukti T-21) jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk (Bukti T-18)), bahwa tanah terpekara disetujui dibagi 2 (vide Bukti P-6 bersesuaian dengan Bukti P-3, P-4, P-7, P-9, dan P-10 = T-6, T-7, T-8 dan Lampiran Bukti T.II Int-2);

5. Bahwa, setelah tanah terpekara dibagi 2 selanjutnya Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi mewakili MARGA SIDEBANG RAJA dan Drs. Martua Situngkir mewakili MARGA TUNGKIR Raja melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi atas Rumah Tanggal Desa Silalahi III Kecamatan Silalahi Sabungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seluas 75.000 M2 kepada Pemerintah Kabupaten Dairi yang diwakili oleh Bupati Dairi pada tanggal 25 Mei 2005 (vide Bukti P-13, P-14, bersesuaian dengan Bukti P-11, P-12 dan Bukti Lampiran T.II Int-2);

- 
6. Bahwa, Barita Br Munthe (istri kedua Alm. Jangakkip Sidebang) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2005 yang pada pokoknya setuju menerima ganti rugi dan Rumah Tanggal sepenuhnya menjadi hak penuh Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi (vide Bukti P-15 dan P-16 = Bukti T-10, T-11 dan Lampiran Bukti T. II Int-2);

- 
7. Bahwa, Ahli Waris Alm. P. Marsius Sidebang telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2005 yang pada pokoknya sepakat untuk membagi sisa uang pembayaran ganti rugi atas tanah Rumah Tanggal seluas 120 Ha yang merupakan sebagian dari keseluruhan tanah seluas 150 Ha yang sebelumnya telah diserahkan kepada Alm. Marsius Sidebang dan hak atas tanah Rumah Tanggal menjadi hak penuh Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi (vide Bukti P-17 dan P-18 bersesuaian dengan Bukti T-17 dan Lampiran Bukti T. II

Int-2. ....

Int-2);

- 
8. Bahwa, Marga Sidebang Boru/Bere telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2005 yang pada pokoknya telah menerima ganti rugi dan balas jasa atas perkara tanah di Rumah Tanggal dari Pangihutan Silalahi (Vide Bukti P-19 bersesuaian dengan Lampiran Bukti T.II Int-2) ;

- 
9. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik, No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor : 67/2014 tanggal 26-09-2014, Luas 34.720 M<sup>2</sup> atas nama Drs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGIHUTAN SILALAH (vide Bukti T.II Int-1 = Bukti T-1  
bersesuaian dengan Bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5) ;

---

10. Bahwa, telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Sdk tertanggal 20 November 2017 (belum berkekuatan hukum tetap) antara Muhammad Mursyid Silalahi (Penggugat in litis) Lawan 1. Jhonson Hendra Oliver S. Sidebang, 2. Drs. Pangihutan Silalahi, 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, 4. Camat Silahi Sabungan dan 5. Kepala Desa Silalahi III, yang amarnya antara lain; menolak gugatan Penggugat (ic. Penggugat in litis) menyatakan sah dan berkekuatan hukum : Surat Pernyataan Marga Sidebang Boru/Bere tanggal 11 Agustus 2005 (vide Bukti T-24 = Bukti T.II Int-5), Surat Pernyataan yang dibuat Barita Br. Munthe tanggal 1 Juli 2005 jo Surat Pernyataan Ahli Waris Barita Br. Munthe tanggal 1 Juli 2005, Surat Pernyataan yang dibuat Keturunan Ahli Waris Alm. PM. Sidebang tanggal 5 Juli 2005 dan menyatakan Penggugat DR/Tergugat II DK (Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi in litis) adalah pemilik atas objek perkara ;

---

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

---

1. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat yang mengklaim memiliki sebidang tanah yang dikenal dengan Rumah Tanggal seluas 150 Ha

yang. ....

yang berasal dari Ompu Demak Sidebang yang masih utuh atau belum pernah dibagi namun berdasarkan fakta bukti Bukti P-6 bersesuaian dengan Bukti P-3, P-4, P-7, P-9, dan P-10 = T-6, T-7, T-8 dan Lampiran Bukti T.II Int-2, tanah Rumah Tanggal telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibagi 2 antara Marga Silalahi Sidebang dengan Marga Situngkir yang masing-masing memperoleh 75 Ha ;

---

2. Bahwa, dari 75 Ha bagian dari Marga Silalahi Sidebang tersebut, berdasarkan fakta Bukti P-13 dan P-14 bersesuaian dengan Bukti P-11 dan P-12, telah diganti rugi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi seluas 75.000 M2 ;
- 

3. Bahwa, sisa tanah Rumah Tanggal berdasarkan fakta Bukti P-15 dan P-16 = Bukti T-10 dan T-11, Bukti P-17 dan P-18 bersesuaian dengan Bukti T-17, dan Bukti P-19 bersesuaian dengan Lampiran Bukti T.II Int-2 seluruhnya telah diganti rugi oleh Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi ;
- 

4. Bahwa, sisa Tanah Rumah Tanggal tersebut telah diterbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi, yang salah satunya dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi III ;
- 

5. Bahwa, alas hak penerbitan Sertipikat Objek Sengketa a quo adalah Putusan Kasasi No. 1994.K/Pdt/1992 (Bukti P-1 = Bukti T-22 = Bukti T.II Int-4) jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk (Bukti P-23 = Bukti T-19), Putusan Kasasi Nomor : 476/K/Pdt/1999 (Bukti T-20) jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 269/Pdt/1993/PT.Mdn (Bukti T-21) jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk (Bukti T-18), Surat-Surat Pernyataan Ganti Rugi Bukti P-15=T-10, P-16=T-11, P-17 dan P-18 yang bersesuaian dengan Bukti T-17, dan Bukti P-19 yang bersesuaian dengan Lampiran Bukti T.II Int-2 ;
- 

6. Bahwa, dengan adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Sdk tertanggal 20 November

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017. ....

2017 yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat (ic. Penggugat yang sama dalam perkara ini) dan menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum surat-surat pernyataan Ganti Rugi, maka Putusan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat setidaknya sampai saat ini tidak/belum mempunyai hak kepemilikan yang sah di hadapan hukum atas bidang tanah objek sengketa, mengingat bidang tanah Objek Sengketa aquo dalam perkara ini merupakan sebagian dari tanah Rumah Tanggal sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perdata tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat sampai saat ini tidak dapat membuktikan atau setidaknya belum cukup membuktikan adanya hubungan hukum ataupun adanya kepemilikan yang sah di hadapan hukum dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa, dan hal tersebut juga berarti bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan ada kepentingannya yang dirugikan dari terbitnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sampai saat ini tidak mempunyai hak atau Kedudukan dan Kapasitas Hukum (*Legal Standing* atau *Persona Standi in Judicio*) dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat poin 3 tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan, menurut Majelis Hakim adalah dalil eksepsi yang berdasarkan pada alasan hukum yang benar sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai

pokok. ....

pokok sengketa, sebagai berikut ;

## DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, telah diterima, maka terhadap pokok sengketa atau perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; \_\_

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; \_\_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. ....

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.462.450,- ( Empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah ).- ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, oleh AGUS EFFENDI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS MENDI ZATMIKO, SH. MH. dan SELVIE RUTHYARODH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh INDRA M. MARPAUNG, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO,S.H.,M.H.

AGUS EFFENDI,S.H.,M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELVIE RUTHYAROOH,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDRA M.MARPAUNG,S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. A.T.K.Perkara. ....Rp. 150.000,
- 2.Biaya Hak-hak Kepaniteraan. ....Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan. ....Rp. 265.450,-
4. Biaya Materai. ....Rp. 12.000,-
- 5.Biaya Redaksi. ....Rp. 5.000,-

J u m l a h. .... Rp. 462.450,-

(Empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

\_\_\_\_\_





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. A.T.K.Perkara. ....              | Rp. 150.000,- |
| 2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan. .... | Rp. 30.000,-  |
| 3. Surat Panggilan. ....            | Rp. 75.000,-  |
| 4. Biaya Materai. ....              | Rp. 6.000,-   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pencatatan. ....Rp. 5.000,-

6. Biaya Redaksi. ....Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.

269.000,-(Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;

\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)